



PENETAPAN
Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MERI SUSILA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 29 Juni 1980, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, beralamat di Jalan Parak Karakah No. 12 Padang, E-mail meri.sp.tando@gmail.com, Nomor Rekening BRI 552201028037531, No. HP 085364155656, selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 02 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 01 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 Agustus 2023 dalam Register Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 Agustus 2023 dalam Register Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri Boy kepada tanggal 08 Juli 2001 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 273/24/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Kayla, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 nama tercantum disana Kayla diganti menjadi Renata Mikayla Naureen dengan alasan nama sebelumnya terlalu pendek.
- Bahwa untuk memperbaiki data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Kayla diganti/ dirubah menjadi Renata Mikayla Naureen.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/Pergantian atas;
3. Penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang tercantum semula tertulis Kayla diubah menjadi Renata Mikayla Naureen;
4. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 nama yang tercantum disana Kayla diganti menjadi Renata Mikayla Naureen;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama Meri Susila Putri No. 1371026906800001, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, No. 1371022011070264 Kepala Keluarga atas nama Hendri Boyke, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/24/VII/2001 atas nama Boike dengan Meri Susila Putri, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Nomor : 3361/1920/2007 atas nama Kayla, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Taman kanak-kanak Adabiah, Kota Padang, tanggal 22 Juni 2013, Nomor : 422/1418/DPP.TIMUR.TK.ADB/2013, atas nama Kayla, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Sawahan, tanggal 12 Juni 2019, Nomor : DN-08/D-SD/06/0059618, atas nama Kayla, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 2 Padang, tanggal 22 Juni 2022, Nomor : DN-08/D-SMP/K13/0050119, atas nama Kayla, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rehan Pradana**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri Boy kepada tanggal 08 Juli 2001 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 273/24/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Kayla, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 nama tercantum disana Kayla diganti menjadi Renata Mikayla Naureen dengan alasan nama sebelumnya terlalu pendek.
 - Bahwa untuk memperbaiki data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang mana nama anak Pemohon



disana tercantum Kayla diganti/ dirubah menjadi Renata Mikayla Naureen.

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;
- 2. Saksi **Dewi Sartika**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri Boy kepada tanggal 08 Juli 2001 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 273/24/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Kayla, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 nama tercantum disana Kayla diganti menjadi Renata Mikayla Naureen dengan alasan nama sebelumnya terlalu pendek.
 - Bahwa untuk memperbaiki data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Kayla diganti/ dirubah menjadi Renata Mikayla Naureen.
 - Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri Boy kepada tanggal 08 Juli 2001 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 273/24/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Kayla, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 11 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 nama tercantum disana Kayla diganti menjadi Renata Mikayla Naureen dengan alasan nama sebelumnya terlalu pendek.

Bahwa untuk memperbaiki data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Kayla diganti/ dirubah menjadi Renata Mikayla Naureen.

Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa setiap orang sudah kodratnya harus diberi nama yang menjadi ciri dan identitas bagi seseorang tersebut, dan nama menjadi data penting yang harus dicatat secara seragam disetiap dokumen kependudukan dan data penting lainnya;

Menimbang, bahwa karena anak pemohon telah diberi nama Kayla dan telah dicatat di dalam akta kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan sipil dan Kependudukan Padang, maka pergantian nama anak pemohon tersebut hanya dapat dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun akta kelahiran Nomor 3361/1920/2007 dikeluarkan oleh Dinas Catatan sipil dan Kependudukan Padang, namun sesuai bukti KTP Pemohon (P.1), dan Bukti KK (bukti P.3) ternyata Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Padang yang beralamat lengkap di Jalan Kampung Pinang, RT.003, RW. 003 Kelurahan rumah Lambung Bukit, Kecamatan Kuranji sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon dari Kayla menjadi Renata Mikayla Naureen adalah dengan alasan nama anak Pemohon sebelumnya terlalu pendek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun dengan norma adat istiadat, norma kebiasaan, serta norma agama, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, dan proses perkara perdata dikenai biaya maka kepada pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang - Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang - Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/Pergantian atas Penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 yang tercantum semula tertulis Kayla diubah menjadi Renata Mikayla Naureen;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3361/1920/2007 nama yang tercantum disana Kayla diganti menjadi Renata Mikayla Naureen;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Said Hamrizal Zulfy, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Pdg, tanggal 02 Agustus 2023, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Harry Yurino, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Harry Yurino, S.H.

Said Hamrizal Zulfy, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah rupiah);